



**PUTUSAN**  
**NOMOR 80/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. ALAN KURNIAWAN WIBISONO (OEI KHUN SIONG), laki-laki, lahir di KMP. Terus. Riau. 23 Febuari **1967**. Agama Budha. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Gardcn Point 2 Blok A No. 01 RT.008 RW.006 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. TS. EMBUN (OEI TJUI SUAT), Perempuan, lahir di Selat Panjang. 27 September 1962, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Tanjung Datuk No.240/ V RT.002 RW.005. Kel. Tanjung RHU Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai Penggugat II;
3. GUSTIATI (OEI TJUI GUAT). Perempuan, lahir di Selat Panjang, 05 Februari 1955, Agama Kristen, Kewarganegaraan Singapore (dahulu Warga Negara Indonesia), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Sementara Komp. Garden Point 2 Blok A No. 01 RT.008 RW.006 Kel.Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai Penggugat III;
4. Alm. NENENG (OEI TJUI ENG), dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **LESI**, Perempuan, lahir di Terus, 23 Februari 1981, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jambu Mawar No.5 RT.003 RW.003, Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- 2) **NELY**, Perempuan, lahir di Terus, 13 Mei 1982, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tanjung Datuk No.240/V Rt.002 RW.005. Kel. 'I anjung RHU Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula sebagai Penggugat IV;**

Dalam perkara ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Altur Panjaitan,SH.,** dan **Moris Justin P. Lumban Tobing,SH.,** Advokat - Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH. & REKAN., Jalan Sersan Sani No.992.A Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juli 2019 di bawah Register Nomor 214/SKK/VII/2019/PN.Bls;

## **Lawan:**

MARKUN **Alias** OEI KUN TJAW, Laki-laki, lahir di Selat Panjang, 03 september 1957, pekerjaan Pedagang, Agama Budha, Wargancgara Indonesia, alamat Jl. Letjen Suprpto No. 102 Rt. 02 Rw. 01 (Toko Liho) Parit Benut. 'I anjung Balai Karimun. Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat;**

Dalam perkara ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Dr. ANDRIS, S.H.,M.H., RUDIANTO, S.H., SUGITO, S.H., **dan** RANO ISKANDAR SIRAIT, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor pada KANTOR HUKUM "ANDRIS & PARTNERS", Yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita, Batam, Prov. Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Agustus 2019 di bawah Register

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



Nomor 266/SKK/VIII/2019/PN-BLS;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 April 2020 Nomor 80/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 April 2020 Nomor 80/PDT/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls, tanggal 13 Februari 2020;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls, tanggal 13 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.15.374.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis diucapkan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 13 Februari 2020 dengan Relaas Pemberitahuan Kepada Kuasa Penggugat, dan Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pdt.G/Bdg/2020/PN Bls, tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020, permohonan banding tersebut disertai oleh Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat bertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020, dan atas memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 2 April 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 April 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Batam dengan Surat Nomor W4.U3/668/HT.01.10/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls;

Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls, melalui Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada para pihak yang berperkara bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dalam bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 13 Februari 2020, dan selanjutnya;

### MENGADILI SENDIRI:

#### A. DALAM KONVENSI

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat yang merupakan anak-anak kandung dan cucu almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat kebun sagu rumbia yang terletak di Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau seluas lebih kurang 235.364 M2;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dikampung Terus, Desa Teluk Ketapang, Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan ukuran lebih kurang 30 M X 40M;  
Yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat adalah harta peninggalan Almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun) dan oleh karenanya merupakan harta warisan yang belum dibagi-bagi diantara para ahli warisnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Tergugat dari hasil harta warisan/peninggalan Almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Hasil panen kebun sagu rumbia yang terletak di Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau seluas lebih kurang 235.364 M2, dengan perincian:
    - Penguasaan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 = 24 tahun;
    - 1 ½ tahun sekali panen sagu;
    - 24 tahun = 16 kali panen sagu;
    - 1 kali panen sagu lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - 16 kali panen sagu x Rp.200.000.000.- = Rp.3.200.000.000., (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
  2. Hasil panen walet pada bangunan yang berdiri diatas tanah yang terletak di Kampung Terus, Desa Teluk Ketapang, Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan ukuran lebih kurang 30 M x 40 M:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 = 19 tahun = 228 bulan;
- 1 bulan sekali panen walet;
- 19 tahun = 228 bulan = 118 kali panen walet
- 1 kali panen walet x Rp.10.000.000,- = 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Total seluruh Hasil Panen Sagu (angka 1) Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) + Hasil Panen Walet (angka 2) Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) = dengan total keseluruhan Rp.5.480.000.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Adalah sebagai harta peninggalan/ warisan bersama para ahli warisnya, dan para ahli warisnya berhak mendapat bagian yang sama atas hasil keuntungan dari harta warisan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I 1/5 (satu per lima) bagian. Penggugat II 1/5 (satu per lima) bagian, Penggugat III 1/5 (satu per lima) bagian dan Penggugat IV 1/5 (satu per lima) bagian, dari harta warisan/ peninggalan Almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun) dan hasil keuntungan sebagaimana yang diuraikan pada point 3 dan 4 petitum tersebut diatas;
6. Menetapkan apabila harta warisan/peninggalan Almarhum Oei Seng Kiat (Sukat) dan Almarhumah Lie Tjai Hun (Zaitun) tersebut pada point 3 diatas tidak bisa dibagi secara In Natura maka harta warisan tersebut dijual melalui pelelangan umum, dan hasil penjualan lelang tersebut Penggugat I 1/5 (satu per lima) bagian. Penggugat II 1/5 (satu per lima) bagian, Penggugat III 1/5 (satu per lima) bagian dan Penggugat IV 1/5 (satu per lima) bagian dan Tergugat mendapat 1/5 (satu per lima) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom/uang paksa) kepada para Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari keterlambatan apabila  
Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, bnding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/PDT.G/2019/PN.Bls, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### MENGADILI SENDIRI

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan **TERBANDING** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA PEMBANDING** terbukti **melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatig heid daad)** yang sangat merugikan **TERBANDING**;
3. Menghukum **PARA PEMBANDING** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil kepada **TERBANDING** sebesar total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **PARA PEMBANDING** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril kepada **TERBANDING** sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
5. Menghukum **PARA PEMBANDING** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) per hari setiap keterlambatan **PARA PEMBANDING** untuk memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bijvoraad*) meskipun ada upaya Banding Maupun Kasasi;
7. Menyatakan **Sah** dan **berharga Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan **TERBANDING**;
8. Menghukum **PARA PEMBANDING** secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 13 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Kuasa Pembanding -semula Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa para Pembanding- semula para Penggugat dalam memori banding pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 13 Februari 2020, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding- semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 13 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, yang terdiri dari **Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,Mulyanto,S.H.,M.H., dan **H.Heri Sutanto,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera-pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Mulyanto,S.H.,M.H.**

**Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H.**

ttd

**H.Heri Sutanto,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Sinta Herawati,S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)